



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 644 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN BANTUL  
PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara;
- b. bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan.
- c. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tumbuh kembang anak yang holistik dan integratif, perlu dibentuk gugus tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 150).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2025 - 2030.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Bantul Periode Tahun 2025-2030 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam rangka pengembangan pendidikan anak usia dini, Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - b. menyusun dan menyinkronkan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;
  - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
  - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, swadaya masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 September 2025  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
3. Ketua TP-PKK Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 644 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS**  
**PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI**  
**HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN**  
**BANTUL PERIODE TAHUN 2025-2030**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

No.	Gugus Tugas	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Ibu PAUD Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Ketua Kelompok Kerja Ibu PAUD Kabupaten Bantul 3. Ketua DPC PP PAUD Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal (PAUD dan PNF) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
6.	Bendahara	<p>2. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	
7.	Anggota	<p>1. Bidang Pendidikan</p> <p>1. Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten Bantul</p> <p>2. Koordinator Pengawas Sekolah pada TK</p> <p>3. Koordinator Penilik Sekolah</p> <p>4. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Bantul</p> <p>5. Ketua Himpaudi Kabupaten Bantul</p> <p>6. Ketua IGRA Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	Frida Setya Ayu Wulandari, S.Sos.I. Raynaldo Andrew Ariadie, S.Pd.

1	2	3	4
	<p>2. Bidang Kesehatan</p> <p>3. Bidang Kesejahteraan Sosial</p> <p>4. Bidang Kemitraan</p> <p>5. Bidang Hubungan Masyarakat</p>	<p>1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>2. Direktur Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan</p> <p>1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>1. Unsur Penilik Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>2. Unsur Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini</p> <p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Dwijono Hartanto, S.Pd. M.M.</p> <p>2. Panjang Widodo, S.Pd,</p> <p>3. Ninik Sumartini, S.Pd</p> <p>Drs. Mudiyana, S.IP., M.Si.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH